



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN**

Jl. Ratu Kalinyamat PO Box 17 Telp.( 0291) 591035 Kode Pos 59419  
**JEPARA**

Nomor : Kd.11.20/4/PP.03.2/ 831 /2013  
Lamp. : 1 bendel  
Hal : Ijin Membuka Penyelenggaraan  
Pendirian. RA / Madrasah Swasta

Jepara, 18 November 2013

Kepada Yth :  
Ketua Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Huda  
Ds. Ngasem Kecamatan Batealit  
Kabupaten Jepara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Saudara Nomor : 029/YPI/MI.MH/XII/2012 tanggal 03 bulan Desember Tahun 2012 perihal Permohonan ijin Membuka Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Madrasah Ibtidaiyah, oleh karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag Nomor : E/250//A/1997 tanggal 30 Oktober 1997 tentang Syarat-syarat dan tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, maka Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara memberi ijin kepada :

1. Nama Penyelenggara Pendidikan : Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Huda
2. Alamat : Ds. Ngasem Kec. Batealit Kab. Jepara
3. Untuk : Membuka Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Madrasah Ibtidaiyah
4. Nama Madrasah / NSM : MI MIFTAHUL HUDA 2 / 111233200183
5. Alamat : Ds. Ngasem RT. 04 RW. 01 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara
6. Mulai TP : 2013/2014.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Drs.H.Muhdi,M.Ag  
NIP. 196311151993031001

Tembusan :

1. Dirjen Pendis. Kemenag. RI
2. Ka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
3. Bupati Jepara
4. Kepala MI MIFTAHUL HUDA 2 Desa Ngasem Kec. Batealit Kab.Jepara.



# KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN

Jl. Ratu Kalinyamat PO Box 17 Telp. (0291) 591035 Kode Pos 59419

## JEPARA

### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA

Nomor : Kd.11.20/4/PP.03.2/ 13248 / 2013

TENTANG

### PERSETUJUAN PENDIRIAN RA / MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka pembinaan RA/ Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap RA/ Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara
  2. bahwa RA/Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
  3. Peraturan Pemerinath Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996
  6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984
  7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
  9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Membaca : Hasil penelitian Pendirian RA/Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Kementerian Agama tanggal 30 Januari 2013 dengan Surat Nomor Kd.11.20/4/PP.00/826/2013 tanggal 30 Januari 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN , KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini, mulai Tahun Pelajaran 2013/2014

Kedua : RA/ Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai RA/Madrasah Terdaftar , diberikan Nomor Statistik RA/Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian RA/Madrasah Swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara  
Pada tanggal : 18 November 2013



Drs.H.Muhdi,M.Ag  
NIP. 196311151993031001

TEMBUSAN :

1. Dirjen Pendis. Kemenag. RI
2. Ka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
3. Bupati Jepara
4. Kepala MI MIFTAHUL HUDA 2 Desa Ngasem Kecamatan Batealit Kab.Jepara.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA**

Nomor : Kd.11.20/4/PP.03.2/ 13248 / 2013

**DAFTAR MADRASAH SWASTA , ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM**

No	Nama dan Alamat Madrasah	NSM	Nomor Piagam
1	“ MI MIFTAHUL HUDA 2 “ Desa Ngasem, RT. 04 RW. 01Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara	111233200183	D.Kd.11.20/MI/183/2013



Kepala

Drs.H.Muhdi,M.Ag

NIP. 196311151993031001